

## **Implementasi CSR terhadap Kemaslahatan Stakeholder Perspektif Maqashid Syari'ah pada Bank Bukopin Syari'ah Indonesia**

**Imam Kamaluddin<sup>1</sup>, Alfi Khilmi Khusnia<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2\*</sup>Magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Syari'ah, Universitas Darussalam  
Gontor, Ponorogo, Indonesia

Email: <sup>1</sup>imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id, <sup>2\*</sup>alfikhilmi07@mhs.unida.gontor.ac.id

### **Abstract**

*The problem found in the Islamic bank Bank Bukopin Syariah in the implementation of CSR programs is that there are still many criteria that have not been explained in detail and have not been implemented, this causes stakeholders to lose confidence in the bank if the promised CSR program is not realized. And if some of the criteria do not work, it will reduce the concept of Sharia with the application of Maqashid Sharia in the bank. Islamic law requires Muslims not only to be guided by the Al-Quran and As-Sunnah alone, but also to be subject to the objectives of Sharia, namely Maqasid Sharia in CSR activities in banking. This study aims to examine the implementation of CSR towards stakeholder benefits from the perspective of Maqashid Sharia at Bukopin Syariah Bank in Indonesia. The results of this study prove that Bukopin Syariah Bank is able to meet several criteria contained in maqashid sharia, namely ad-dharuriyyah and al-hajiyyah. Although maqashid at-tahsiniyyah has not been fulfilled, Bukopin Syariah Bank is still trying to implement CSR programs that are related to maqashid at-tahsiniyyah criteria.*

**Keywords:** CSR, Maqashid Syari'ah, Stakeholder, Adh-Dharuriyyah, Al-Hajiyyah, At-Tahsiniyyah.

### **Abstrak**

Permasalahan yang terdapat pada bank syariah Bank Bukopin Syariah dalam menerapkan program CSR adalah masih banyak kriteria yang belum dijelaskan secara detail dan belum terjalankan, hal ini menyebabkan stakeholder akan kehilangan kepercayaan terhadap bank jika program CSR yang dijanjikan tidak terealisasi. Dan jika beberapa kriteria tidak berjalan maka akan mengurangi konsep syari'ah dengan penerapan maqashid syariah pada bank tersebut. Hukum Islam mewajibkan umat Islam untuk tidak hanya berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah saja, namun juga harus tunduk pada tujuan syariah yaitu Maqasid Syariah pada kegiatan CSR di perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi CSR terhadap kemaslahatan stakeholder perspektif maqashid syariah pada bank Bukopin Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bank Bukopin Syariah mampu memenuhi beberapa kriteria yang terdapat pada maqashid syariah yaitu ad-dharuriyyah dan al-hajiyyah. Walaupun pada maqashid at-tahsiniyyah belum dapat terpenuhi, bank Bukopin Syariah tetap mengusahakan dalam mengimplementasikan program CSR yang berkaitan dengan kriteria maqashid at-tahsiniyyah.

**Kata Kunci:** CSR, Maqashid Syari'ah, Stakeholder, *Adh-Dharuriyyah*, *Al-Hajiyyah*, *At-Tahsiniyyah*.

## 1. PENDAHULUAN

Paradigma lama, perusahaan dan lembaga keuangan umumnya mengadopsi pendekatan bisnis yang berorientasi pada profitabilitas semata, tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial Perusahaan. Pemeliharaan keserasian sosial perusahaan merupakan suatu keharusan dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan. Bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan dapat diwujudkan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Puspa Lestari & Nugraheni, 2018).

CSR merupakan salah satu konsep dalam bentuk tanggung jawab yang digunakan oleh korporasi bisnis untuk memberikan kontribusi kepada berbagai komunitas dan masyarakat dimanapun mereka beroperasi secara sukarela tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan menekankan bahwa pemilik perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya dalam rangka pengembangan kualitas ke arah yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan (Saiful Muchlis, 2021). CSR, baik secara umum maupun dalam Islam, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi Masyarakat. Lembaga keuangan syariah sebagai salah satu Perusahaan yang berlandaskan asas keIslaman, konsep Islam sebagai landasan CSR sebagai keharusan. Selain memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat, CSR juga merupakan cerminan dari penerapan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan. Pada era globalisasi saat ini, meningkatnya kesadaran *stakeholder* terhadap perusahaan akan pentingnya tanggung jawab sosial mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam melaksanakan kegiatan CSR dan melaporkan kinerja sosialnya. Dengan menerapkan CSR menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan kemanfaatan kepada semua pihak yang berkepentingan. Alasan perbankan syariah melaporkan keuangan untuk kepentingan sosial karena adanya paradigma pertanggung jawaban yang berubah dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh *stakeholders* dan untuk menjaga nama baik suatu Perusahaan tersebut (Hartinie Abd Aziz, Zuhairah Ariff Abd Ghadas, and Assane Buana Ossofo, (2023)).

Pelaksanaan CSR di Lembaga keuangan syariah tidak hanya untuk mematuhi dan menjalankan aturan dan regulasi pemerintah. Namun, pelaksanaan CSR pada perbankan syariah untuk menjadi salah satu Lembaga keuangan yang dapat mensejahterkan Masyarakat yang tetap berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Sunah. Hal tersebut dapat mewujudkan peran sosial bank syariah (Pengantar Bisnis Kontemporer 1 (Ed. 11), 2007). Akan tetapi pengelolaan dana CSR pada beberapa perbankan syariah memiliki permasalahan karena belum adanya aturan spesifik untuk pelaporan pengeluaran sosial mereka. Salah satu bank yang belum baik dalam pengelolaan dana CSR adalah bank Bukopin Syariah. Dana CSR pada bank Bukopin syariah laporannya masih tercampur atau masih dikelola menjadi satu dengan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Yang Dimana dana CSR yang diambil dari sebuah keuntungan kemudian dijadikan satu dengan dana ZIS. Setelah dana ZIS digabungkan, penyalurannya akan diprioritaskan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Dana yang tersisa setelah penyaluran kepada delapan asnaf ini akan dialokasikan untuk program-program sosial di area operasional bank. Pelaporan penggunaan dana CSR dalam laporan keuangan bank syariah masih terintegrasi dengan pelaporan penggunaan dana ZIS, sehingga kurang memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi dana yang spesifik untuk kegiatan CSR (Zumaroh and Desi Wahyuni, (2009)).

Permasalahan yang terdapat pada bank syariah dalam menerapkan program CSR masih banyak kriteria yang belum dijelaskan secara detail dan belum dijalankan hal ini menyebabkan *stakeholder* akan kehilangan kepercayaan terhadap bank jika program CSR yang dijanjikan tidak terealisasi. Ini dapat berdampak pada loyalitas *stakeholder*. *Stakeholder* tidak akan merasakan manfaat sosial yang seharusnya diperoleh dari program CSR. Dan jika beberapa kriteria tidak berjalan maka akan mengurangi konsep syari'ah dengan penerapan *maqashid syariah* pada bank tersebut (Amaliah Liwan et al., 2023).

Dasar dari perumusan program CSR yang berlandaskan dalam perspektif Islam menggunakan konsep *maqashid syariah*. *Maqashid syari'ah* merupakan suatu penjagaan terhadap tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum-hukum Allah yang berdasarkan pada konsep syari'ah untuk mencapai kemaslahatan manusia maupun mencegah kerusakan. Dalam menjalankan CSR, lembaga keuangan syariah tetap harus mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak terlibat dalam kegiatannya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang diajarkan dalam Al-Qur'an, seperti keadilan, tolong-menolong, dan kebermanfaatannya. Pada aplikasinya, *maqashid syari'ah* menjadi landasan normative dalam menentukan arah dan tujuan program CSR agar tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban sosial, akan tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan moral Islam. Dengan demikian, CSR yang berbasis *maqashid syari'ah* tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan citra Perusahaan, tetapi juga mencapai efektivitas dalam memberikan kemaslahatan bagi seluruh stakeholder, termasuk dalam aspek pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan atau lingkungan sosial (*hifz al-nasl*) (Dusuki & Abdullah, 2007).

Bank Syariah Indonesia sebagai bank syari'ah yang sebelumnya terdiri dari beberapa bank, yang kini sudah menampati pada kedudukan tertinggi di Indonesia. BSI juga memiliki misi untuk menyiapkan nilai keIslaman pada setiap kegiatan operasionalnya. Namun, masih banyak kegiatan CSR yang belum sesuai karena masih tergabungnya dana dengan ZIS dan juga dengan permasalahan tidak semua program CSR berjalan dan terlaksana, sehingga membuat nilai kegiatan CSR akan berkurang dan mengurangi kesesuaian *maqashid syariah*. Maka dari itu terdapat ketertarikan untuk membahas penerapan CSR terhadap kemaslahatan Stakeholder perspektif *maqashid syariah* pada bank Bukopin Syariah. Bagaimana tingkat kemaslahatan stakeholder yang dihasilkan dari implementasi CSR tersebut berdasarkan perspektif *Maqashid Syari'ah*?

## 2. KAJIAN TEORI

### *Corporate Social Responsibility*

Konsep CSR memiliki dua jenis yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. CSR dalam arti luas memiliki tujuan mencapai ekonomi berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan tidak hanya mengenai tanggung jawab sosial akan tetapi juga mengenai akuntabilitas suatu Perusahaan terhadap Masyarakat dan bangsa serta di dunia internasional. CSR secara umum memiliki arti sebagai tanggung jawab sosial Perusahaan. Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ialah komitmen untuk melakukan pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut serta masyarakat untuk rangka meningkatkan kualitas hidup (Implementasi, n.d.).

Berdasarkan pemahaman Departemen Sosial RI pada tahun 2007, Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen yang mendalam dan kemampuan nyata dari dunia usaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga untuk secara aktif peduli dan berkontribusi pada pemecahan masalah sosial yang ada di masyarakat, membangun kebersamaan, melakukan program kegiatan kesejahteraan sosial,

pembangunan social, kesejahteraan masyarakat sebagai wujud kesetiaan social dan menjaga keseimbangan ekosistem di kelilingnya. Pengertian CSR adalah sebuah konsep yang menjelaskan perihal tanggung jawab dari suatu perusahaan terhadap pemegang saham, konsumen, karyawan, komunitas dan lingkungan dalam segala kegiatan operasional untuk mencapai integrasi dari ekonomi, *environment* dan sosial serta memenuhi harapan dari *stakeholder* maupun *shareholder* (Indah Gita Kartikasari and others, (2020)). Tanggung jawab ini mencakup seluruh kegiatan operasional Perusahaan yang bertujuan untuk mencapai integrasi antara aspek ekonomi, lingkungan (*environment*), dan sosial secara berkelanjutan, serta memenuhi harapan dari para *stakeholders* maupun *shareholders* (Adrai & Perkasa, 2024).

### **Teori Stakeholder**

Teori stakeholder memiliki arti kebijakan yang terkumpul dan praktik kegiatan yang memiliki hubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, memenuhi ketentuan hukum, penghargaan Masyarakat lingkungan serta sebuah komitmen di dunia usaha dalam berkontribusi Pembangunan secara berkelanjutan. Pihak yang memiliki peran penting dan memberikan banyak pengaruh terhadap Perusahaan adalah stakeholder seperti masyarakat, karyawan, perusahaan pesaing serta pemerintah (Reztu Rinovian and Abin Suarsa, 2018).

Pada teori stakeholder berpendapat bahwa sebuah Perusahaan bukanlah yang hanya mengoperasikan untuk kepentingan pribadi namun harus dengan memberikan kemanfaatan untuk stakeholdernya. Oleh demikian dukungan stakeholder sangat mempengaruhi keberadaan suatu Perusahaan. Tanggung jawab Perusahaan tidak hanya terbatas dalam memaksimalkan keuntungan demi kepentingan pemegang saham namun lebih luas dari pada itu dengan menciptakan kesejahteraan untuk kepentingan stakeholder yaitu keterkaitan terhadap perusahaan dimiliki oleh semua pihak (Kartikasari et al., 2020).

Diharapkan teori stakeholder pada suatu Perusahaan dapat memberikan manfaat bagi stakeholder. Kemanfaatan tersebut dapat diberikan dengan cara menerapkan CSR. Karena dengan melaksanakan program tersebut diharapkan suatu Perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan untuk para karyawan, pelanggan dan Masyarakat local. Sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik antara Perusahaan dengan lingkungan sekitarnya (Rinovian & Suarsa, 2018a).


Dengan semakin berkembangnya pemahaman tentang sistem dalam manajemen, pandangan mengenai lingkungan organisasi perusahaan juga ikut berubah. Perubahan ini telah membawa pengaruh signifikan terhadap cara kita memahami bagaimana sebuah perusahaan dapat mencapai tujuannya. Munculnya isu tanggung jawab social perusahaan disebabkan karena terjadinya pergeseran orientasi di dalam dunia bisnis dari *shareholders* kepada *stakeholders* (Saadah et al., 2023).

### **Maqashid Syariah**

Menurut ulama Ash-shatibi konsep maqashid syariah terdapat tiga kategori yang dijadikan dasar dari implementasi CSR yang berlandaskan oleh syari'ah, yakni maqashid ad-dharuriyah, al-hajiyyah dan al-tahsiniyyah. Penerapan maqashid dharuriyat pada lembaga keuangan syariah kesejahteraan stakeholder harus terjamin. Menjamin kesejahteraan pekerja melalui fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja, memberikan penghargaan kepada pekerja yang berprestasi dan memberikan kesempatan kepada stakeholder saat bekerja dengan menjalankan dan meyakini agama masing-masing dengan beribadah. Serta melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan membagi keuntungan secara adil, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan (Kasdi & Kudus, 2014).

Pada kategori maqashid al-hajiyyah memastikan terpenuhinya beberapa syarat, di antaranya kesejahteraan keluarga karyawan, sistem penghargaan yang adil, serta pengembangan kompetensi karyawan untuk menjaga loyalitas terhadap perusahaan, dan juga kontribusi bagi masyarakat (Muchlis, 2021).

Untuk kategori tahsiniyyah mencakup program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, peningkatan mutu pendidikan, serta penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Kerangka acuan untuk pengelola CSR pada bank syariah dengan tujuan untuk mengembangkan produk-produk CSR bagi stakeholder dengan penerapan piramida masalah. Kerangka acuan CSR mengadopsi pendekatan tiga tahap dalam upaya mencapai tujuannya. Tahapan tersebut membuktikan bahwa pencapaian tingkat kepentingan masalah yang dicapai dengan pelaksanaan CSR. Urutan terbawah dari masalah adalah ad-dharuriyyah karena pencapaian tertinggi dan utama yang harus dicapai dalam melaksanakan CSR dibandingkan dengan tahapan kedua yang disebut al-hajiyyah dan ketiga yang disebut al-tahsiniyyah. Al-hajiyyah dapat dicapai jika adh-dharuriyyah sudah sempurna terpenuhi. Demikian juga tahapan at-tahsiniyyah dapat dipenuhi jika tahapan adh-dharuriyyah dan al-hajiyyah sudah terpenuhi dan sudah disempurnakan.



Gambar 1. Piramida Masalah  
Sumber gambar: Peneliti

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data yang diambil dengan sumber laporan tahunan pada bank Bukopin Syariah. focus pembahsan pada program-program CSR pada bank Bukopin Syariah. apakah sudah sesuai dengan penerapan pada maqashid syariah. Penelitian ini akan mengaitkan pelaksanaan CSR bank syariah dengan Tingkat kontribusinya terhadap kemaslahatan stakeholder berdasarkan perspektif maqashid syari'ah. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai kesesuaian antara praktik tanggung jawab sosial Perusahaan dengan nilai-nilai Islam yang mendasari system ekonomi dan keuangan syariah (Luthfiyah, 2018).

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut penjelasan bank Bukopin Syariah dalam menerapkan beberapa kriteria kegiatan operasional yang dilakukan dan dipertimbangkan dengan penerapan maqashid syariah.

#### **Pengungkapan Informasi Ketenagakerjaan**

Aspek ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja pada bank Bukopin Syariah merupakan bagian dari penyelenggaraan CSR. Dengan demikian, Perseroan berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut melalui pelaksanaan program yang selaras dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Pada aspek ketenagakerjaan perusahaan telah memberlakukan program kesejahteraan karyawan yang mencakup bantuan pendidikan, bonus kinerja, dan tunjangan hari raya Idul Fitri yang diberikan kepada seluruh karyawan. Selain itu, bank Bukopin Syariah telah menerapkan program jaminan pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh karyawan, serta memberikan apresiasi tahunan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka. Kemudian Karyawan telah mendapatkan perlindungan kesehatan komprehensif melalui Asuransi Adira Dinamika Medicillin, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, serta benefit tambahan lainnya yang diberikan perusahaan. Dalam program CSR membuktikan pada aspek ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja pada bank Bukopin Syariah telah terlaksana dan memenuhi indikator *adh-dharuriyyah* pada *maqashid syariah* (Syariah, 2023).

Menjaga lingkungan tidak terlaksana maka akan menimbulkan banyak hal negative dan akan menjadi timbul balik kepada pihak bank begitupun kepada pihak *stakeholder* (Syariah, 2023).

### **Kesempatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Dalam Mengaplikasikan Keyakinan Beragama**

*Stakeholder* dalam kesempatannya untuk mengaplikasikan keyakinan beragama dapat dilaksanakan jika bank tersebut menyediakan fasilitas dalam beribadah. Namun pada bank Bukopin syariah belum adanya laporan bahwasannya bank tersebut menyediakan fasilitas untuk beribadah salah satu contohnya adalah musholla. Pada hal tersebut belum terpenuhinya program CSR pada kesempatan pemangku kepentingan atau *stakeholder* dalam mengaplikasikan keyakinan beragama. Jika disesuaikan dengan *maqashid syariah* pada tahapan *adh-dharuriyyah* kemaslahatan bank tersebut belum memenuhinya (Syariah, 2023).

### **Penyesuaian Upah dan promosi Pangkat**

Suatu perusahaan pasti terdapat pegawai atau karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Dan setiap pegawai akan pasti mendapatkan gaji sesuai dengan pangkat masing-masing. Namun pada program CSR pada bank perbankan adanya memberikan kenaikan gaji kepada karyawan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pencapaian target kerja, lama masa kerja, dan penilaian kinerja yang baik. Selain itu, kenaikan gaji juga bisa diberikan kepada pegawai yang mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan, yang biasanya diiringi dengan peningkatan tanggung jawab dan peran dalam organisasi. Sehingga hal ini menjadikan program CSR di bank Bukopin Syariah dan sudah memenuhi indikator *al-hajiyyah* pada *maqashid syariah* (Syariah, 2023).

### **Menjamin Kesehatan Anggota Keluarga Pekerja**

Bank Bukopin Syariah belum menyediakan atau memberikan jaminan kesehatan anggota pada pekerja atau pegawai pada bank tersebut. Bank baru memberikan jaminan kesehatan untuk para pegawainya saja. Sehingga hal ini membuktikan masih belum terpenuhinya program CSR dengan indikator *al-hajiyyah* pada *maqashid syariah* (Syariah, 2023).

### **Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Masyarakat Miskin**

Di bank bukopin syariah terkait pengembangan social kemasyarakatan pada implementasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) menjadi landasan utama dalam upaya pengembangan sosial masyarakat, yang pelaksanaannya merujuk pada perjanjian kerja sama yang telah disepakati, kerja sama tersebut dapat dilakukan bersama lembaga pengelola dana zakat, dana social dan dana infaq. Dalam hal

penghimpunan dapat menyalurkan dana zakat yang didapatkan dari keuntungan perusahaan, sumbangan sukarela nasabah, masyarakat dan pegawai, selain itu dapat didapatkan dari pendapatan non halal. Dana tersebut dapat dijadikan untuk pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat miskin dan kegiatan social yang dibutuhkan. Namun dari laporan tahunan dan keberlanjutan pada bank bukopin syariah menghasilkan penghimpunan beserta penyaluran dana zakat, dana infaq dan dana social belum terlaksana pada bank bukopin syariah. Sehingga hal ini belum terpenuhinya program CSR pada bank tersebut dengan maqashid syariah dengan indicator dari *at-Tahsiniyyah* (Syariah, 2023).

### Layanan Kesehatan Gratis Untuk Masyarakat

Program ini layanan kesehatan gratis untuk masyarakat salah satu kriteria CSR yang belum dilakukan oleh Bank Bukopin Syariah sehingga hal ini menjadikan belum terpenuhinya program CSR layanan kesehatan gratis untuk masyarakat dengan indicator *at-Tahsiniyyah* pada maqashid syariah. Layanan kesehatan pada bank Bukopin Syariah baru dilakukan dan diaplikasikan kepada pegawainya saja belum teraplikasikan ke kalangan umum seperti masyarakat (Syariah, 2023) .

### Layanan Kesehatan Gratis Untuk Masyarakat

Program ini layanan kesehatan gratis untuk masyarakat salah satu kriteria CSR yang belum dilakukan oleh Bank Bukopin Syariah sehingga hal ini menjadikan belum terpenuhinya program CSR layanan kesehatan gratis untuk masyarakat dengan indicator *at-Tahsiniyyah* pada maqashid syariah. Layanan kesehatan pada bank Bukopin Syariah baru dilakukan dan diaplikasikan kepada pegawainya saja belum teraplikasikan ke kalangan umum seperti masyarakat (Syariah, 2023).

MAQASHID SYARIAH	KRITERIA CSR	KETERANGAN
Adh-Dharuriyyah	Pengungkapan Informasi Ketenagakerjaan	Terpenuhi
	Pengungkapan Informasi Lingkungan Hidup	Terpenuhi
	Kesempatan Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder</i> ) Dalam Mengaplikasikan Keyakinan Beragama	Belum Terpenuhi
Al-Hajiyyah	Penyesuaian Upah dan promosi Pangkat	Terpenuhi
	Menjamin Kesehatan Anggota Keluarga Pekerja	Belum Terpenuhi
At-Tahsiniyyah	Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Masyarakat Miskin	Belum Terpenuhi
	Layanan Kesehatan Gratis Untuk Masyarakat	Belum Terpenuhi

Dari beberapa program CSR pada bank Bukopin Syariah belum semuanya terpenuhi dengan indikator-indikator maqashid syariah. Berbeda dengan penelitian di bank Muamalat Indonesia cabang Malang yang hanya dilakukan penelitian dengan dua maqashid syariah dan keduanya memenuhi tiap indikator dari *maqashid Ad-Dharuriyyah dan Al-Hajiyyah*. Alasan kenapa tidak terpenuhinya karena dari bank tersebut memang belum menjalankan dan beberapa program tidak dilaporkan pada laporan tahunan dan keberlanjutan. Hasil dari pembahasan diatas akan dijelaskan pada table berikut ini:

Bank Bukopin Syariah beberapa memenuhi indikator dari maqashid syariah Adh-dharuriyyah pada program Pengungkapan Informasi Ketenagakerjaan, Pengungkapan Informasi Lingkungan Hidup artinya Perusahaan telah memenuhi aspek dasar atau bisa disebut dengan prioritas utama dalam mencapai kemaslahatan dari *stakeholder*. Dengan kata lain, perusahaan telah menjalankan program CSR sebagai suatu kewajiban yang *fardhu*. Karena jika perusahaan belum mampu memenuhi setiap aspek yang terdapat pada adh-dharuriyyah pada maqashid syariah maka tidak akan menghasilkan kemaslahatan untuk para *stakeholder*. Dan jika aspek kemaslahatan itu tidak terpenuhi maka akan terjadi mafsadah atau kerusakan dalam hal kegiatan operasional Perusahaan. Pada bank Bukopin Syariah ada salah satu indikator kriteria yang belum memenuhi indikator maqashid syariah adh-dharuriyyah yaitu Kesempatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Dalam Mengaplikasikan Keyakinan Beragama.

Pada indikator maqashid syariah *al-hajiyyah* ada yang telah terpenuhi melalui program Penyesuaian Upah dan promosi Pangkat. Dengan terpenuhinya program CSR maka semakin disempurnakan dengan indikator pada maqashid syariah *al-hajiyyah*. Dari keduanya memiliki sifat saling melengkapi sebagai upaya mencapai kemaslahatan bagi *stakeholder*. Namun salah satu indikator ada yang belum memenuhi maqashid syariah *al-hajiyyah* yaitu pada program Menjamin Kesehatan Anggota Keluarga Pekerja.

Kriteria pada maqashid syariah *at-tahsiniyyah* terdapat 2 kriteria yaitu Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Masyarakat Miskin dan Layanan Kesehatan Gratis Untuk Masyarakat. Pada kedua kriteria tidak dapat memenuhi kriteria atau program CSR dengan maqashid syariah *at-tahsiniyyah*. Ini terjadi karena dari bank tersebut memang belum menjalankan dan beberapa program tidak dilaporkan pada laporan tahunan dan keberlanjutan.

## 5. PENUTUP

Bank Bukopin Syariah mampu memenuhi beberapa kriteria yang terdapat pada *maqashid syariah* yaitu *ad-dharuriyyah* dan *al-hajiyyah*. Walaupun pada *maqashid at-tahsiniyyah* belum dapat memenuhi, bank Bukopin Syariah tetap mengusahakan dalam mengimplementasikan program CSR yang berakaitan dengan kriteria *maqashid at-tahsiniyyah*. Karena Demi mencapai masalah, segala upaya akan dilakukan, kendati belum mencapai kesempurnaan.

## 6. DAFTAR RUJUKAN

- Adrai, R., & Perkasa, D. H. (2024). Penerapan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam International Human Resources Management. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani*, 6(2), 68–85. <https://doi.org/10.51353/jmbm.v6i2.950>
- Amaliah Liwan, N., Haliah, H., & Nirwana, N. (2023). Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) In Improving The Reputation of Islamic Banking: A Perspective of Shariah Enterprise Theory. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 4(4), 592–602. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v4i4.2044>
- Aziz, H. A., Ghadas, Z. A. A., & Ossofo, A. B. (2023). Corporate Social Responsibility under the Maqasid Syariah Concept in Malaysia: Why Does it Matter? *Jurnal Media Hukum*, 30(1), 53–65. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.16916>

- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajiss.v24i1.415>
- Implementasi, K. D. A. N. (n.d.). *CORPORATE*. 2020.
- Kartikasari, I. G., Kurniati, R. R., Zuraida, D., Studi, P., Bisnis, A., Admiministrasi, F. I., Malang, I., Mt, J., Malang, H., Universitas, L., Malang, I., Mt, J., & Malang, H. (2020). *TERHADAP KEMASLAHATAN STAKEHOLDER PERSEPEKTIF MAQASHID SYARI ' AH PADA BANK MUAMALAT CABANG MALANG*. 9(2), 154–160.
- Kasdi, A., & Kudus, D. S. (2014). Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab. *Yudisia*, 63.
- Luthfiyah, M. F. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher). <https://books.google.co.id/books?id=UVRtDwAAQBAJ>
- Muchlis, S. (2021). *Coorporate Social Responsibility ( CSR ) Berbasis Maqashid Syariah*. <http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/>
- Pengantar Bisnis Kontemporer 1 (ed. 11)*. (2007). Salemba empat. <https://books.google.co.id/books?id=atmwtFiCiHwC>
- Puspa Lestari, L., & Nugraheni, R. (2018). PENGARUH CSR INTERNAL DAN CSR EKSTERNAL TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN (Studi pada PT. Phapros, Tbk). *Diponegoro Journal of Management*, 7(3), 1–8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Rinovian, R., & Suarsa, A. (2018a). *Pengungkapan-Csr-Perbankan-Syariah-Seba-2E21912B*. 2(2), 179–202.
- Rinovian, R., & Suarsa, A. (2018b). Pengungkapan Csr Perbankan Syariah Sebagai Kebutuhan Informasi Stakeholder. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 2(2), 179–202. <https://doi.org/10.31955/jimea.vol2.iss2.pp179-202>
- Saadah, N., Zakiy, F. S., & Agriyanto, R. (2023). The Embodiment of Corporate Social Accountability in Sharia Enterprise Theory. *Journal of Islamic Economic Laws*, 6(1), 30–44. <https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.21134>
- Syariah, L. B. B. B. (2023). *Bergerak Bersama dalam Kebaikan*.
- Zumaroh, & Wahyuni, D. (2009). Problematika Implementatif Corporate Social Responsibility. *E-Journal System IAIN Bengkulu (Institut Agama Islam Negeri)*, 6(2), 93–104.